



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Pasaoran, tanggal 27 Juli 1996, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Dayan, S.H., dan Iman Syahri Siagian, S.H., CPM., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Surya Dayan, S.H. & Partner yang berkantor di Jalan Sukarame Leidong Timur Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuanbatu Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 September 2024 Nomor 757/SK/Perd/2024/PN Rap, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 6 September 2024 dengan Nomor Register 110/Pdt.G/2024/PN Rap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Pdt. Jaya Lumban Toruan S.Th dan telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-28022023-0002 tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat keduanya mulai membina kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan romantis dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana kehidupan rumahtangga yang selalu hidup rukun dan damai seperti yang dicita-citakan suami istri pada umumnya;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan sampai saat ini pihak penggugat dan tergugat masih belum mendapat rizky untuk dikaruniai anak, akan tetapi Penggugat selalu bersikap sabar dan berharap suatu saat nanti akan diberikan kesempatan untuk mendapat dikarunia anak;

4. Bahwa Penggugat selama menjalani kehidupan pernikahan bersama Tergugat berupaya hidup mandiri yang tinggal di rumah warisan Alm. Ayah dari Tergugat di Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang pada saat itu tidak ditempati, dan tidak tinggal bersama orang tua Penggugat maupun Tergugat dengan harapan agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat tetap harmonis dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama-sama;

5. Bahwa kerukunan dalam kehidupan berumah tangga tidak berlangsung lama, karena penggugat bersama tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula sejak dikarenakan Tergugat murah marah-marah dan cendrung emosi tinggi dikarenakan hal-hal yang sepele, namun Penggugat tetap berusaha bersabar untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang telah dibinanya dan slalu berharap agar kerukunan dalam rumah tangganya dapat tercapai;

6. Bahwa sejak awal menikah Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Kelapa Sawit hingga bahkan disaat hari libur dimana Tergugat tidak cukup mampu memberikan nafkah fisik maupun batin atau perhatian secara layak kepada Penggugat, serta Tergugat selalu membatasi uang dalam kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga, yaitu:

- Tergugat tertutup dalam keuangan;
- Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat bersikap egois dan keras kepala;
- Tergugat suka berlaku kasar secara fisik seperti mencekik leher Penggugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yaitu pada sekitar bulan Juli 2023, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, lalu kemudian Penggugat pergi untuk menemui keluarga Tergugat yang tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh Penggugat untuk meminta bantuan agar Tergugat dapat dinasehati oleh keluarga Tergugat sendiri, akan tetapi pihak keluarga Tergugat malah tidak peduli dan cenderung mengabaikan keluhan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dianggap lagi oleh keluarga Tergugat Khususnya oleh Tergugat sendiri, lalu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Barisan Rel Desa Simangalam Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Penggugat menceritakan seluruh atas yang dialami oleh Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat selama ini yang tidak memberikan nafkah, bersikap kasar, egois, dan suka berlaku kasar secara fisik seperti mencekik leher Penggugat kepada keluarga Penggugat;

10. Bahwa benar keluarga Penggugat berupaya menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, dan Penggugat mencoba untuk berkomunikasi secara baik, namun Tergugat tidak pernah mau mengangkat telepon maupun membalas pesan-pesan dari Penggugat, hingga setelah kepergian Penggugat dari rumah dengan meninggalkan Tergugat bulan Juli 2023 hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi pulang kerumah tempat dimana sebelumnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sampai gugatan cerai ini di ajukan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka tidak tertutup kemungkinan akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan dan masa depan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwasebagaimana diuraikan di atas tersebut, kehidupan rumah tanggaPenggugat beserta Tergugat tidak dapat di damaikan atau dipertahankan untuk hidup bersama kembali, sehinggamembuat kehidupan Penggugat merasa tidak nyaman terutama untuk kelangsungan hidup Penggugat selanjutnya. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya,maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi,hingga membuat Penggugat merasa putus asa terhadap rumah tangganya yang selama ini Penggugat dan Tergugat bina bersama,oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai;

13. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk memajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikahpada tanggal 28 Maret 2024 dihadapan pemuka Agama Pdt. Jaya Lumban Toruan S.Th. dan telah dicatatkan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Pencatatan Sipil berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1223-KW-28022023-0002 pada tanggal 28 Febuari 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 28 Febuari 2023;

3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian yang telah ditentukan untuk itu;
5. Membebankan semua biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum undang – undang yang berlaku;

Atau : Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2024, 24 September 2024 dan 1 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 1223086707960003 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-28022023-0002 antara Tergugat dengan Lasmauli Dolok Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Bimbingan Pra Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1223080103230002 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P.1 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prosiska Dolok Saribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2022 secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Pdt. Jaya Lumban Toruan S.Th;*
- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;*
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang terbuka dengan masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat bekerja di pabrik sawit bagian sortir buah di pabrik;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat diberikan belanja hanya beras dan selama 3 (tiga) bulan baik-baik saja namun setelah itu lama kelamaan tidak ada belanja lagi yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 pernah didamaikan namun pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dimana pada bulan Agustus 2023 orangtua

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Tergugat datang ke rumah namun Penggugat tidak ada karena Penggugat sudah kerja di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Rasroyama Elena Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa *Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 2022 secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Pdt. Jaya Lumban Toruan S.Th;*
- Bahwa dari pernikahan *Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;*
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat tidak dinafkahi dan Penggugat tidak dikasih kerja sementara Tergugat orangnya pelit;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat pergi ke Jakarta awalnya coba-coba, lalu Saksi memberikan saran pikir-pikir dulu dan pulang pergi 2 bulan atau 3 bulan;
- Bahwa selama kepergian Penggugat hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara E-Litigasi pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak. Seiring berjalannya waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai percekocokan dimana Tergugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta di Pabrik Kelapa Sawit dan Tergugat tertutup dalam keuangan, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat bersikap egois dan keras kepala serta Tergugat suka berlaku kasar secara fisik seperti mencekik leher Penggugat. Dimana puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juli 2023, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat, lalu Penggugat pergi untuk menemui keluarga Tergugat yang tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh Penggugat untuk meminta bantuan agar Tergugat dapat dinasehati oleh keluarga Tergugat sendiri, akan tetapi pihak keluarga Tergugat malah tidak peduli dan cenderung mengabaikan keluhan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai oleh keluarga Tergugat. Oleh karena Penggugat sudah tidak dianggap lagi di keluarga Tergugat khususnya oleh Tergugat sendiri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kemudian keluarga Penggugat berupaya

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui keluarga Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, dan Penggugat mencoba untuk berkomunikasi secara baik, namun Tergugat tidak pernah mau mengangkat telephone maupun membalas pesan-pesan dari Penggugat, hingga setelah kepergian Penggugat dari rumah dengan meninggalkan Tergugat bulan Juli 2023 hingga sampai saat ini Penggugat tidak pernah kembali lagi pulang ke rumah tempat dimana sebelumnya Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sampai gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat bermohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah:

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi?*

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan bukti surat bertanda **P.4** serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Prosiska Dolok Saribu dan Saksi Rasroyama Elena Marbun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dan sekaligus tuntutan dari gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.4** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan Saksi Prosiska Dolok Saribu dan Saksi Rasroyama Elena Marbun menunjukkan benar Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P.2** berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1223-KW-28022023-0002 tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menerangkan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak melakukan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Prosiska Dolok Saribu dan Saksi Rasroyama Elena Marbun di persidangan yang pada pokoknya ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dimana dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia *anak*. Diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan dimana menurut Penggugat, Tergugat tidak terbuka soal keuangan. Orangtua Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan datang ke rumah namun Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah karena Penggugat sudah bekerja di Jakarta;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum asas-asas atau prinsip-prinsip yang salah satunya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan;

Menimbang bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah keuangan dikarenakan Tergugat tidak terbuka soal keuangan, Tergugat pelit hingga akhirnya Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja sejak bulan Juli 2023, di saat pihak keluarga Tergugat bermaksud mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak bisa ditemui lagi karena sudah tinggal di Jakarta untuk bekerja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim beranggapan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut bukanlah perselisihan ataupun pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Juli 2023 sehingga tidak ditemukan fakta terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat seharusnya kembali mengupayakan perkawinannya semaksimal mungkin agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan melibatkan pihak kedua keluarga dan bukan pergi meninggalkan salah satunya seperti yang dilakukan Penggugat dengan bekerja di Jakarta;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sebagaimana prinsip yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk mempersukar terjadinya perceraian, Majelis Hakim beranggapan belum cukup alasan untuk terjadinya perceraian sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Khairu Rizki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Para Anggota tersebut dengan dihadiri Dedi Suhaji, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024.

Hakim Anggota,

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2024/PN Rap



Dedi Suhaji, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3.....		
Panggilan pos tercatat	:	Rp48.000,00;
4.....		
Meterai	:	Rp10.000,00;
5.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
6.....		
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp208.000,00;
(dua ratus delapan ribu Rupiah)		